



**PENETAPAN**  
**Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama:

....., Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 05-08-1971, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen, Alamat : Jl Wisanggeni No 13 Karangalit, Rt 007, Rw 005, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

Dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama GUNAWAN AGUS SETYANTO, S.H., CAECILIA DEASY K, S.H., ASTAFIED NUR ROHMAN, S.H., MUHTAR, S.H. Para advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum GASSH Law Firm yang beralamat di Perumahan Salatiga Regency B.01 Nomor 01, RW 01, Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50715, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Register Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ....., yang menikah di Surakarta pada tanggal 12 Januari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 66/1996 tertanggal 30 Januari 1996 yang ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalankan tugas kepala kantor catatan sipil Kotamadya Surakarta;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum ....., telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu ;

1) ....., Warga Negara Indonesia, Tempat/ tanggal lahir Salatiga, 15-09-1997, Agama, Kristen, Pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat tempat tinggal di Jl Balaikota, Rt 028, Rw 007, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2) ....., Warga Negara Indonesia, Tempat/ tanggal lahir Salatiga, 19-06-2004, Agama, Kristen, Pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat tempat tinggal di Jl Wisanggeni No 13 Karangalit, Rt007, Rw 005, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

3) ....., Warga Negara Indonesia, Tempat/ tanggal lahir Salatiga, 2-06-2009, Agama, Kristen, Pekerjaan belum/tidak bekerja, beralamat tempat tinggal di Jl Wisanggeni No 13 Karangalit, Rt007, Rw 005, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa ..... adalah anak kandung ke 3 laki-laki dari pasangan suami istri antara Almarhum ..... dengan ....., yang lahir pada 02-06-2009, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran Nomor 1004/2009, tertanggal 22 Juni 2009. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

4. Bahwa ayah kandung ..... tersebut yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 karena sakit sebagaimana ternyata dalam Akta Kematian Nomor 3373-KM-31012022-0002, tertanggal 31 Januari 2022. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

5. Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya pada kisaran tahun 2013 atau masih didalam masa perkawinan telah membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3483/Randuacir, Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27-03-2013, Nomor 81/2013, Seluas 72 m2, Yang terletak di Dukuh Tetep Rt001, Rw 008, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan atas kesepakatan Pemohon, sertifikat tanah tersebut kemudian diatas namakan Almarhum Suami Pemohon yaitu .....

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt



6. Bahwa setelah kematian ..... tersebut, atas tanah tersebut telah terjadi peralihan HAK atas dasar pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Lurah Dukuh ..... Nomor 590/40/604.3 tanggal 18-04-2022 dan diketahui oleh Camat Sidomukti ..... Nomor 590/090/604 Tanggal 18-04-2022, sehingga Hak Atas Tanah Hak Milik Nomor 3483/Randuacir menjadi atas Nama
- 1) ..... (05/08/1971)
  - 2) ..... (15/09/1997)
  - 3) ..... (19/06/2004)
  - 4) ..... (02/06/2009)
7. Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak, maka Para Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3483/Randuacir, Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27-03-2013, Nomor 81/2013, Seluas 72 m<sup>2</sup>, Yang terletak di Dukuh Tetep Rt 001, Rw 008, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Terdaftar atas nama Pemegang Hak para ahli waris LUKITO tersebut;
8. Bahwa setelah kematian ..... tersebut, dan oleh karena ..... saat ini masih berumur 13 Tahun, yang menurut undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Menjual Tanah dari Pengadilan, maka Pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3483/Randuacir, Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27-03-2013, Nomor 81/2013, Seluas 72 m<sup>2</sup>, Yang terletak di Dukuh Tetep Rt001, Rw 008, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dimana ..... Terdaftar menjadi salah satu ahli waris dan atas nama Pemegang Hak tersebut;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini Juga dengan alasan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa anak pertama Pemohon ..... menyatakan Tidak keberatan, Pemohon Melakukan Perbuatan Hukum untuk dan atas nama ..... untuk menjual sebidang tanah Hak milik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3483/Randuacir, Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27-03-2013, Nomor 81/2013, Seluas 72 m2, Yang terletak di Dukuh Tetep Rt001, Rw 008, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga tersebut diatas;

- ✓ Bahwa anak Kedua Pemohon ..... menyatakan Tidak keberatan Pemohon Melakukan Perbuatan Hukum untuk dan atas nama ....., untuk menjual sebidang tanah Hak milik Nomor 3483/Randuacir, Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27-03-2013, Nomor 81/2013, Seluas 72 m2, Yang terletak di Dukuh Tetep Rt001, Rw 008, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga tersebut diatas;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk atas nama anak kandung Pemohon bernama ....., Tempat/ tanggal lahir, Salatiga 02-06-2009, Umur, 13 Tahun. Untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3483/Randuacir, Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27-03-2013, Nomor 81/2013, Seluas 72 m2, Yang terletak di Dukuh Tetep Rt001, Rw 008, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Terdaftar atas nama Pemegang Hak ..... (05/08/1971), ..... (15/09/1997), ..... (19/06/2004), ..... (02/06/2009)
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan dan Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonannya yaitu menambahkan nama Kuasa Hukum atas nama Muhtar S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No 3483 terletak di Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas nama ..... tertanggal 23 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda ..... ( Bukti P.1 );
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3373044508710001 atas nama : ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 02 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda..... ( Bukti P.2 );
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian nomor : 3373-KM-31012022-0002 atas nama ....., yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga NOEGROHO AGOES SETIJONO, tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda..... ( Buki P.3 );
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1004/2009 tercatat atas nama : ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 22 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda..... ( Bukti P.4 );
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3373043101220003 tercatat atas nama Kepala Keluarga , ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga NOEGROHO AGOES SETIJONO tanggal 02 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda .....( Bukti P.5 );
6. Foto Copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 18 April 2022, selanjutnya diberi tanda .....( Bukti P.6 );
7. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama ....., selanjutnya diberi tanda..... ( Bukti P.7 );
8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 000/205/604.3 atas nama .....tertanggal 20 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P.8);
9. Foto Copy Surat Pernyataan Perwalian atas nama ..... tertanggal 18 April 2022, selanjutnya diberi tanda .....(Bukti P.9);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt





10. Surat Pernyataan Dan Persetujuan Penjualan Tanah atas nama ..... , selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P.10);

11. Surat Pernyataan Dan Persetujuan Penjualan Tanah atas nama ..... , selanjutnya diberi tanda (Bukti P.11);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-9 yang telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah diberi materai yang cukup atau di-nazegelen, dan terhadap bukti P-10 dan P-11 yang merupakan surat aslinya, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah bersumpah/berjanji terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi .....

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kos di depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. ....
- Bahwa Sdr. Lukito telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. .... tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama .....
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Sdr. .... memiliki rumah yang terletak di Tetep Randuacir Salatiga atas nama Sdr. .... dan saat ini rumah tersebut sudah atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena untuk mengajukan perbuatan hukum menjual tanah yang terletak di Tetep Randuacir Salatiga tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual untuk biaya sekolah anak Pemohon dan melunasi hutang;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah mertua Pemohon;

2. Saksi .....;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. ....;
- Bahwa Sdr. Lukito telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. .... tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama .....
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Sdr. .... memiliki rumah yang terletak di Tetep Randuacir Salatiga atas nama Sdr. .... dan saat ini rumah tersebut sudah atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena untuk mengajukan perbuatan hukum menjual tanah yang terletak di Tetep Randuacir Salatiga tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta melunasi hutang;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah mertua Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan apabila rumah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengarkan pula keterangan Anak Pemohon yang bernama ..... yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak nomor 3 (tiga) dari Pemohon dan Sdr. ....;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sdr. .... telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon tidak berkeberatan apabila rumah yang terletak di Tetep Randuacir Salatiga dijual karena untuk kebutuhan hidup Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi serta Anak Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, diketahui Pemohon beralamat di Jl. Wisanggeni No 13 Karangalit, Rt 007, Rw 005, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk atas nama anak kandung Pemohon bernama ....., Tempat/ tanggal lahir, Salatiga 02-06-2009, Umur, 13 Tahun, untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3483/Randuacir, Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 27-03-2013, Nomor 81/2013, Seluas 72 m2, yang terletak di Dukuh Tetep Rt 001, Rw 008, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Terdaftar atas nama Pemegang Hak .....

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 345 KUHPerdata menyebutkan “apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dilakukan oleh orangtua yang hidup terlama”;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan ditentukan “usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dapat diketahui bahwa ..... lahir pada tanggal 02 Juni 2009, sehingga saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 2 (dua) bulan. Dengan demikian usia ..... masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk kategori anak. Dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 345 KUHPdata, maka demi hukum berada di bawah perwalian Pemohon selaku orangtua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap jika Pemohon telah menikah dengan Sdr. Lukito dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ....., dan berdasarkan bukti surat P.3 dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi Sdr. .... sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022. Dan selama pernikahan Pemohon dan Sdr. .... memiliki rumah yang terletak di Tetep Randuacir Salatiga atas nama Sdr. .... dan saat ini rumah tersebut sudah atas nama .....  
.... berdasarkan pewarisan, sebagaimana bukti P-1 berupa Sertifikat Nomor 3483;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk menjual rumah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya sehari-hari serta untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak Pemohon. Akan tetapi, oleh karena ..... masih di bawah umur, maka Pemohon terlebih dahulu meminta izin Pengadilan untuk mewakili anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan P-11, serta keterangan ..... dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt



berkeberatan apabila rumah tersebut dijual guna untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya sehari-hari serta untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ..... masih berusia 13 (tiga belas) tahun, maka ..... masuk kategori anak-anak (sebagaimana ditentukan dalam pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan Pemohon demi hukum menjadi wali bagi ..... sebagaimana ditentukan dalam Pasal 345 KUHPerdara. Akan tetapi oleh karena orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk menilai apakah kepentingan anak itu menghendaknya. Dan dipersidangan terungkap bahwa ..... tidak berkeberatan apabila rumah tersebut dijual guna untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya sehari-hari serta untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan pula kepentingan anak, maka permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal 345 KUHPerdara/BW, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yang bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang belum dewasa bernama ..... yang lahir di Salatiga, tanggal 02 Juni 2009 (berumur 13 tahun), untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3483  
atas ..... nama ..... Pemegang ..... Hak .....

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt



- .....
- ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Kami, Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Slt tanggal 19 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wedowati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Penitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Wedowati, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses/ATK  | : Rp. 75.000,00        |
| 3. PNBP        | : Rp. 10.000,00        |
| 4. Sumpah      | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Materai     | : Rp. 10.000,00        |
| 6. Redaksi     | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
|                | Rp. 155.000,00         |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).